



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN
PERUSAHAAN MELAKUKAN *TAX PLANNING***
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Malang Utara)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

TASYA HUTRIANI
NPM. 21801082049




UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG
2022

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perusahaan melakukan *tax planning*. Studi empiris dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Malang Utara. Jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak 96 responden yang memenuhi kriteria sampel. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini secara simultan variabel kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes* dan tarif pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax planning*. Sedangkan secara parsial 1) Variabel kebijakan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax planning*, 2) Variabel undang-undang perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax planning*. 3) Variabel administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax planning*, 4) Variabel *loopholes* secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax planning*, 5) Variabel tarif pajak secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax planning*.


Kata kunci: kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, tarif pajak, *tax planning*.



ABSTRACT

This study was conducted to analyze the factors that influence the company's management to do tax planning. Empirical studies in this study are registered taxpayers at KPP North Malang. The number of samples that can be used in this study were 96 respondents who met the sample criteria. In this study using multiple regression analysis method. The results of this study simultaneously variable tax policy, tax law, tax administration, loopholes and tax rates simultaneously have a significant effect on tax planning. While partially 1) The tax policy variable partially has a significant and positive effect on tax planning, 2) The tax law variable partially has a significant and positive effect on tax planning. 3) The tax administration variable partially has a significant and positive effect on tax planning, 4) The loopholes variable partially has a significant and positive effect on tax planning, 5) The tax rate variable partially has a negative effect on tax planning.

Keywords: tax policy, tax law, tax administration, loopholes, tax rates, tax planning.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tentram dan tertib. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan memerlukan biaya yang besar yang digali terutama dari kemampuan sendiri. Untuk dapat mewujudkan tujuan itu memerlukan banyak perhatian masalah pembiayaan bangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak (Waluyo, 2017:2).

Secara umum, Pajak merupakan iuran yang wajib masyarakat bayarkan kepada negara, disimpan sebagai kas negara yang akan di gunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak juga salah satu sumber yang menjadi pendapatan negara yang akan dimanfaatkan sebagai pembiayaan dalam pembangunan negara itu sendiri. Berdasarkan (UU Perpajakan No. 28 Tahun 2007) Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhitung. Oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban

untuk lebih meningkatkan penerimaan negara, salah satunya yang berasal dari pajak.

Hal ini terlihat dari tingkat realisasi pendapatan negara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, yang mana pada tahun 2019 penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp. 1.546.141,90 M dan penerimaan negara bukan pajak hanya sebesar Rp. 408.994,30 M sementara realisasi penerimaan pajak tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp. 1.404.507.50 M dan Rp. 1.444.541,60 M dengan penerimaan bukan pajak masing-masing sebesar Rp.294.141,00 M dan Rp. 298.204,20 M (<https://www.bps.go.id>). Dari uraian tersebut dapat mengetahui dan melihat perkembangan sektor pajak dari tahun 2019 sampai 2020 bahwa negara mengalami fluktuasi, dan kenaikan pada tahun 2021. Dalam hal ini pemerintah harus meningkatkan pemahaman tentang pajak dan kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajibannya. Pengeluaran-pengeluaran rutin serta pembiayaan pembangunan nasional negara kita dipengaruhi oleh besarnya pajak sebagai penerimaan negara. Ini sebabnya penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara kita, namun hal ini sangat bertolak belakang bagi perusahaan.

Bagi suatu perusahaan, pajak yang ditanggungnya merupakan biaya yang mengurangi keuntungan perusahaan. Semakin tinggi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, semakin rendah laba yang akan dihasilkan. Dalam subjek pajak dibagi menjadi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak badan adalah wajib pajak yang harus dibayar oleh suatu badan atau organisasi pemerintah. Perusahaan merupakan wajib pajak

badan yang wajib membayar pajak penghasilan pribadi (PPh) atas penghasilan kena pajak (PKP). setiap tahun. Timbulnya beban pajak tersebut, akan membuat wajib pajak berupaya untuk meminimalkan beban pajak dengan berbagai cara, mulai dari cara yang masih ada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Anissa dan Handayani, 2015).

Fenomena yang terjadi adalah perusahaan atau wajib pajak melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang terutang, sehingga mereka dapat meminimumkan beban pajak yang harus mereka bayar terhadap negara tanpa bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fad'aq (2013) mengatakan bahwa upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*) atau (*tax sheltering*). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak atau penghematan pajak. Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba. Manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yaitu salah satunya perencanaan pajak (*Tax Planning*).

Tax planning adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pohan, 2018:371).

Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan dengan menggunakan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sepintas kedua cara tersebut memiliki konotasi yang sama sebagai tindakan yang melanggar hukum, tetapi ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan jalan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data keuangan yang palsu atau menyembunyikan data. Sedangkan penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak yang terutang, namun tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan perkecualian-perkecualian ataupun potongan-potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang perpajakan yang berlaku (*lawfull* dan *sensible*) (Suandy: 2011: 11).

Seperti yang diungkapkan di atas, cara yang diperkenankan untuk melakukan penghematan pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu diperlukan manajemen pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dan menunda selambat mungkin pajak untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Fad'aq: 2013). Ada lima kecenderungan yang memotivasi manajemen melakukan *tax planning* sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Handayani dan Suandy, dikutip dalam Hamadah, 2010) yakni: (1) Kebijakan Perpajakan adalah kebijakan perpajakan yang terkandung dalam Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pada saat ini, sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung

dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan (*self assessment system*). Dengan diberlakukannya sistem tersebut, juga akan membuka peluang bagi manajer perusahaan untuk mengimplementasikan *tax planning* dalam pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. (2) Undang-Undang Perpajakan pada kenyataannya dimanapun tidak ada Undang-Undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. (3) Administrasi Perpajakan, hal ini yang mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya penafsiran antara aparat fiskus dan wajib pajak akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif. (4) *Loopholes*, salah satu tujuan perusahaan pasti untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan yaitu dengan memperoleh laba maksimum. Dan untuk memperoleh laba maksimum, maka perusahaan akan melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin tanpa melanggar undang-undang pajak. (5) Tarif Pajak, dengan adanya perbedaan tarif pajak atas objek pajak, memotivasi perusahaan untuk memanfaatkannya agar beban pajaknya rendah. Perencanaan yang dapat dilakukan untuk menghemat beban pajak atau meminimalisasi beban pajak penghasilan yaitu dengan melihat dari segi siapa yang menanggung beban. Dimana semakin

besar tarif pajak maka semakin besar motivasi manajemen perusahaan melakukan *tax planning*.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait *tax planning* telah dilakukan Sudirman (2018), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi tempat penelitian dan salah satu variabel independen yang digunakan terhadap perencanaan pajak.

Dengan perencanaan pajak yang baik perusahaan dapat mengelola *cashflow* dengan optimal khususnya untuk pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan pajak, perencanaan pajak yang baik juga akan meminimalkan resiko perpajakan jika ada pemeriksaan pajak. Dengan uraian diatas *tax planning* merupakan isu penting yang menarik untuk diteliti, karena sarasanya sejalan dengan kebutuhan perusahaan yang menitikberatkan pada peningkatan laba.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan *Tax Planning* (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Malang Utara) “**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: “Apakah Kebijakan

Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, *Loopholes*, dan Tarif Pajak berpengaruh terhadap *Tax Planning*?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan tarif Pajak terhadap pelaksanaan *tax planning*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bacaan dan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dibidang akuntansi perpajakan tentang perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi untuk peneliti-peneliti berikutnya yang berminat atau berkaitan dengan sektor perpajakan terutama tentang perencanaan pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi instansi terkait


Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi atau masukan di kantor pelayanan pajak malang utara dalam mengambil keputusan untuk memberikan sebuah pelayanan yang baik terhadap wajib pajak yang membayar pajaknya.

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi bagi perusahaan yang ingin melakukan ataupun sudah melakukan perencanaan pajak dengan tidak melanggar aturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku

c. Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan penting bagi para pembuat peraturan perpajakan dalam menetapkan kebijakan perpajakan serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, *Loopholes* dan Tarif Pajak terhadap *Tax Planning*. Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, *Loopholes* dan Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap *Tax Planning*
2. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Kebijakan Perpajakan berpengaruh positif terhadap *Tax Planning*
3. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Undang-Undang Perpajakan berpengaruh positif terhadap *Tax Planning*
4. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap *Tax Planning*
5. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa *Loopholes* tidak berpengaruh terhadap *Tax Planning*
6. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap *Tax Planning*

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian terdapat keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian ini tidak menggunakan metode wawancara atau pertanyaan lisan sehingga tidak dapat mengetahui keadaan sesungguhnya di lapangan.
2. Pada penelitian ini variable yang digunakan terbatas pada kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes* dan tarif pajak yang mempengaruhi *tax planning*.
3. Penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 96 responden, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini peneliti memiliki saran bagi penelitian selanjutnya. Adapun saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan metode wawancara atau pertanyaan lisan agar data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan (dilapangan).
2. Pada penelitian selanjutnya peneliti dapat mencari variabel lain yang memiliki hubungan erat dalam memotivasi manajemen dalam perencanaan pajak, selain variabel Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, *Loopholes* dan Tarif Pajak, seperti menambahkan variabel sanksi administrasi dan moral wajib pajak.

3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti melakukan penelitian di area yang lebih luas, seperti kanwil-kanwil yang berada dalam wilayah Direktorat Jenderal Pajak sehingga lebih dapat di generalisasikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agneza, Putri. 2017. Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak dan *Loopholes* Terhadap Motivasi Manajemen Dalam Melakukan *Tax Planning*. JOM Fekon Vol 4 No 1 : 207-220
- Anissa, RR & Bestari Dwi Handayani. 2015. Analisa Faktor Yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan *Tax Planning*. AAJ. 4 (1): 1-11.
- Fad'aq, Fatimah. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Tax Planning* Pada Perusahaan. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ghozali, Imam. 2018. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamadah, Ida. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Manajemen Perusahaan Untuk Melakukan *Tax Planning*. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Hartono, Jogyanto. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman. BPFE. Yogyakarta.
- Herlina, dan Agus Arianto Toly. 2013. "Faktor-faktor yang mempengaruhi Perencanaan Pajak di Surabaya". *Tax and accounting review*, vol.3 No.2.
- Kadariyanty, JM, Dwi Suhartini & Tamadoy Thamrin. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan *Tax Planning*. *Akrual*. 4(1): 19-34.
- Lestari, Fibria Anggraini Puji. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Melakukan Perencanaan Pajak. Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164.
- Mangoting, Yenni. 1999. "Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol.1 No. 1.43-53
- Marfuah. 2010 "Analisis Faktor-Faktor Yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan *Tax Planning*" UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Pohan, C. A. (2018). *Pajak Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Qadariah, Rimawati. 2021. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Norma Subjektif dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Rachayu, Fauziah Fitriyanti, Sabar Warsini & Sylvia Rozza. 2020. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Account* Vol.7 No 2 : 1354-1363.

Sudirman. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning. *Center of Economic Student Journal*. 1(1): 1-13.

Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak* (Edisi lima). Jakarta: Salemba Empat.

Sukmadinata. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2011. “Metode Penelitian Bisnis”. Bandung: Penerbit Salemba Empat.

Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat

Wibowo, Stephanie & Yeni Mangoting. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning. *Tax & Accounting Review*. 1(1): 152-158.

